

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI PT. BRI SYARIAH
CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempoeroleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Disusun Oleh :

**Nur Asmi
NIM. 1316140421**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Nur Asmi
NIM : 1316140421
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI PT. BRI SYARIAH
CABANG BENGKULU

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 05 Januari 2018

Mengetahui tim verifikasi



Andang Sunarto, P.hD
NIP.19761124 200604 1 002

Yang Membuat Pernyataan



Nur Asmi
NIM. 1316140421

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan;

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2017
Mahasiswa yang menyatakan




Nur Asmi
NIM: 1316130421

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Asmi, NIM 1316140421 dengan judul
"Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BRI
Syariah Cabang Bengkulu" program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai
dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak
untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2017 M
Safar 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP. 1967 11 14 199303 1 002

Yosy Arisandy, MM

NIP. 198508 10 201403 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Aalamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu, oleh Nur Asmi NIM 1316140421, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari **Senin**

Tanggal **15 Januari 2018 M/ 27 Rabiul Akhir 1439 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 08 Februari 2018 M

22 Jumadil Awal 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP. 196711141993031002

Penguji I

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Yosy Artandy, MM

NIP. 198508012014032001

Penguji II

Desi Isnaini, M.A

NIP. 197412022006042001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

”Dan katakanlah (olehmu muhammad),”ya tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan.”

"Man Jadda Wa Jadda"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

1. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada orang tuaku Ayahanda Gesori dan Ibunda Nurmailis (Almh) yang telah menjadi motivasi, inspirasi, nasihat dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku.
2. Kakakku Rismai, Iskandar, Azizul dan adikku Fitri yang selalu memberikan dukungan dan do'anya untukku menyelesaikan skripsi ini.
3. Sepupu-sepupuku Uni Amoi, Uni Pipi, Uni Belina dan yang lainnya yang selalu memberikan arahan, dukungan, motivasi untukku agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.Khairuddin Wahid, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Yosy Arisandy, M.M selaku pembimbing II, yang sudah menyempatkan waktu disela-sela kesibukannya. Terimakasih yang tak terhingga atas bimbingannya selama ini, terimakasih atas motivasi dan nasihat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
5. Keluarga besar Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, terutama Bapak Idwal B, MA selaku pembimbing akademik yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk konsultasi akademik, Bapak Faisal Muttaqin, SE, MSM atas arahan dan motivasi selama ini, terimakasih atas bantuannya.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Perbankan Syariah 2013, khususnya Perbankan Syariah B yang telah selalu mensupport dan terutama untuk Junaidi yang telah memberikan motivasi arahan nasihat terimakasih atas semua dukungannya.
7. Keluargaku Chincanayo dedek Eci, Icha Sang Pecinta Senja, Uni Nova Orri, Uni Yulia Sawi, Uda Angga Cek, Uda Egi Sazah, Oppa Ais, Riki Kim, Babang Octor, Mas Baim Jelo yang selalu menghibur, memberikan motivasi, nasihat. Terimakasih atas semua candatawanya, pengalaman yang telah menjadi bagian dari keluarga.
8. Terimakasih untuk Ibu Hartati beserta keluarga dan Abang Jucky, serta untuk saudaraku Izro Ilham yang telah memberikan dukungan motivasi selama ini serta teman-teman KKN kel.56 tahun 2016.
9. Almamater yang telah menempahku dan menemani setiap langkahku menggapai cita-cita.

10. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa terimakasihku atas jasa yang telah mengantarkan ku dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
11. Serta untuk semua yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih.

ABSTRAK

Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BRI
Syariah Cabang Bengkulu
Oleh Nur Asmi NIM 1316140421

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu 2) Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor eksternal yaitu faktor dari pihak BRI Syariah dimana penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah adalah pihak bank yang tidak teliti dalam memberikan pinjaman dan juga lemah dalam menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Faktor internal sendiri terdiri dari beberapa hal dimana terdapat nasabah dengan karakter yang lemah, adanya kecerobohan nasabah, kemampuan nasabah dalam usaha berkurang dan juga musibah yang terjadi pada nasabah yang tidak bisa dihindari oleh nasabah. Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu adalah ssbagai berikut: langkah awal terhadap nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan adalah pihak bank menghubungi nasabah kemudian mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya nasabah menunggak dalam memberikan angsuran pembiayaan serta memberikan motivasi, terhadap nasabah agar lebih semangat lagi dalam meningkatkan usahanya.

Kata Kunci : Implementasi, Pembiayaan Murabahah, Bermasalah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Strategi Pelayanan Dalam Menghadapi Persaingan Usaha Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Komparatif Terhadap Minimarket NRL Dan Minimarket YOPI Bengkulu)**”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Ibu Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Bapak Idwal B, MA selaku
3. Ibu Yosy Arisandy Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya dan dan sekaligus sebagai

dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran.

4. Bapak Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Desember 2017 M
Safar 1439 H



Nur Asmi
NIM 1316140421

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERESEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Tempat Penelitian.....	9
3. Subjek/Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	12
6. Informasi Penelitian.....	12
7. Teknik Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Implementasi.....	15
B. Pembiayaan Murabahah bermasalah	18
1. Pembiayaan	18
2. Murabahah	19
3. Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	20
4. Indikator pembiayaan bermasalah	22
5. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah ...	23
6. Manajemen Resiko	29

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BRI Syariah	47
B. Visi dan Misi.....	49
C. Produk-produk	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu.....	54
B. Implementasi penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	60
C. Kendala dalam penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *Credit Union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek).¹

Lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana.

Adapun pembiayaan pada perbankan terdiri dari pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Tujuan Pembiayaan adalah *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha

¹ Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009),h. 80

nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni :*Mudharabah, Istishna, Salam, Ijarah dan Murabahah.*

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama, dengan disertai cara pembayarannya. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli (*murabahah*) berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pada *murabahah* penyerahan barang dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil (*mudharabah*) ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pendapatan ataupun keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari awal akad.²

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Adapun tujuan pembiayaan *murabahah* pada bank Syariah. Bank Syariah mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan *murabahah*, beberapa bank Islam memiliki

²Afif, Faisal dkk, *Strategi & Operasional Bank*. (Bandung: PT. Citra Aditya), hlm. 56

pengalaman untuk membeli produk tertentu untuk nasabah, bank Islam mendanai pembelian produk kemudian pembeli (nasabah) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *murabahah* memberikan alternatif jual-beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah harga barang itu, harga barang lain yang terkait, daya beli masyarakat dan perkiraan harga dimasa mendatang. Dalam dunia perbankan harga barang itu identik atau terkait dengan margin dan daya beli masyarakat identik atau terkait dengan agunan dan jarak. Ketiga variabel ini yaitu agunan, margin dan jarak adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.³ Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akad *Tijarah*, yaitu akad yang bersifat profit *transaction oriented* dengan tujuan transaksi untuk mencari keuntungan yang bersifat komersil, akad *tijarah* dapat berubah menjadi akad *tabarru'* dengan cara pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, dan para pihak mendapat bagi hasil dari *natural certainty return* dan *natural uncertainty return*.⁴

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada umumnya disebabkan beberapa

³Murabahah, www.BRISyariah.co.id, 2017

⁴Detty Kristiana Widayat, Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Ppr) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008

faktor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah antara lain penyimpangan dari ketentuan perjanjian pembiayaan bermasalah. Nasabah telah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya, tidak menggunakan pembiayaan yang diperoleh sesuai dengan tujuannya sehingga pemakaian pembiayaan yang menyimpang akan mengakibatkan usaha nasabah gagal yang menyebabkan penurunan pendapatan⁵.

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Dalil dibolehkannya Murabahah mengacu pada dalil tentang jual-beli, karena murabahah adalah bagian dari jual-beli. Ayat Al Quran :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

(Q.S Al Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْهٍ بَاطِلٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

⁵ Susilo, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009)h. 80

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

(Q.S An Nisa : 29).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh Peneliti di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Merco selaku karyawan PT. BRI Syariah mengenai pembiayaan murabahah bermasalah yang ada. Bapak Merco mengatakan bahwa terdapat nasabah PT. BRI Syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti kurang lancar dalam pembayaran dan harus selalu didatangi oleh pihak bank setiap akan membayar bahkan ada yang mengalami tunggakan selama beberapa bulan. Jika permasalahan ini tidak diselesaikan dan tidak diatasi maka akan merugikan pihak bank dan juga nasabah. Pihak bank harus memiliki cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bagaimana agar nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya tersebut agar kedua belah pihak tidak dirugikan.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu**".

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu
2. Untuk mengetahui Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih dalam pengembangan manajemen risiko kredit pada lembaga keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Membantu mitigasi risiko pada lembaga objek penelitian dan lembaga keuangan pada umumnya serta sebagai bahan usulan kebijakan regulasi kepada lembaga/instansi terkait

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian kedua oleh Sutiyani dengan judul skripsi “Lembaga Keuangan Mikro Studi tentang Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPR Sragen”.

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam pemberian yang dilakukan oleh PD. BPR BKK plupuh Sragen terdapat berbagai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah di dalam mengajukan permohonan kreditnya antara lain adalah pemohon mengisi formulir permohonan kredit, menyerahkan berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam perjanjian kredit, kemudian melakukan peninjauan usaha terhadap usaha dari pemohon dan apabila disetujui maka perjanjian kredit dapat dilaksanakan antara pemohon

dengan pihak PD. BPR BKK Plupuh Sragen. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet PD. BPR BKK Pupuh Sragen antara lain kelemahan bank dalam melakukan analisis, pendapatan dari nasabah yang rendah, itikad nasabah, kegagalan usaha dari nasabah dan pihak nasabah kurang jujur di dalam memberikan informasi sehingga petugas tidak bisa melakukan analisa dengan valid. Problem dan langkah penyelesaian yang ditempuh pihak BPR BKK Plupuh Sragen dalam rangka penyelesaian terjadinya kredit macet timbulnya kerugian yaitu di dalam mengatasi timbulnya kerugian maka dilakukan pengawasan, mengatasi masalah kurang lengkapnya administrasi maka dibuatkan brosur dan bila terjadi wanprestasi diselesaikan musyawarah atau negoisasi, kalau tidak bisa terlaksana diserahkan ke Pengadilan⁶.

Perbedaan penelitian adaalah penelitian terdahulu melakukan penelitian kredit macet Lembaga Keuangan Mikro sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini meneliti tentang Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu. Persamaan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Eni Retno Rimadoni dengan judul “Studi Tentang Kredit Macet di PD. BPR BKK Plupuh Sragen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan internal yang dihadapi Lembaga Keuangan yaitu : (1) terbatasnya penguasaan dan

⁶ Sutiyan, “Lembaga Keuangan Mikro Studi tentang Kredit Macet di BPRS Sragen”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

pemilikan aset produksi terutama permodalan; (2) rendahnya kemampuan SDM dan (3) kelembagaan usaha belum berkembang secara optimal dalam penyediaan fasilitas bagi kegiatan ekonomi rakyat. Sedangkan permasalahan eksternal terdapat 7 (tujuh) permasalahan yaitu: (1) terbatasnya pengakuan dan jaminan keberadaan UMKM; (2) aloksi kredit sebagai aspek pembiayaan masih sangat timpang, baik antar golongan, antar wilayah dan antar desa-kota; (3) sebagian besar produksi industri kecil memiliki ciri sebagai produk *fashion* dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek; (4) rendahnya nilai komoditi yang dihasilkan.

Perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian kredit macet Lembaga Keuangan Mikro sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini meneliti tentang tentang Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu. Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan yang mengalami permasalahan⁷.

Amir Baktiar *IOSR International Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) Murabahah Implementation in Islamic Bank*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi Murabahah di cabang Bank Muamalat Kendari seperti mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan kasus metode belajar. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari, menjelaskan, atau menafsirkan sebuah kasus dalam konteks

⁷ Eni Retno Rimadoni, "Lembaga keuangan Mikro Studi Tentang Kredit Macet di PD. BPR BKK Plupuh Sragen" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

alaminya tanpa apapun intervensi dari luar Dimana peneliti menyelidiki dengan saksama suatu program, kejadian, aktivitas, proses, yang mana

Terjadi dalam praktik *Murabahah* yang dilakukan oleh cabang Bank Muamalat Kendari, kemudian peneliti mengumpulkan Informasi rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data, yaitu: wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif dan explanatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Praktek *murabahah* di cabang Muamalat Bank Kendari belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum syariah, karena mereka melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Alquran dan Hadis antara lain: (1) barang yang menjadi objek *murabahah* yang belum sepenuhnya milik bank, ini berarti bahwa Bank menjual barang yang ada belum dimiliki; (2) uang muka; (3) adanya denda (Ta'dzir) bagi pelanggan yang tunggakan dan kompensasi (Ta'widh) bagi pelanggan dengan prestasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2017 s/d selesai.

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan supaya terfokus pada ruang lingkup penelitian, sehingga lebih terarah maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada maka penulis mengambil lokasi penelitian di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu dikarenakan terdapat permasalahan pada PT. BRI Syariah cabang Bengkulu dimana terdapat nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan.

3. Subyek/Informan Penelitian

Subyek/informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi pada saat penelitian. Pada penelitian ini, informan penelitian terdiri dari pimpinan dan karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan oleh peneliti, wawancara kepada karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu

berjumlah 8 orang terdiri dari pimpinan dan karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu seperti profil tentang bank, data informan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dan karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu⁸:

a. *Data Reuction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

⁸ Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi alasan peneliti melakukan penelitian tentang judul yang telah dipilih, rumusan masalah yaitu permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian yaitu tujuan peneliti melakukan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori tentang implementasi dan pembiayaan bermasalah.

BAB III terdiri dari gambaran umum tempat penelitian yaitu tentang PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu.

BAB IV merupakan hasil penelitian, berisi tentang implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BRI Syariah cabang Bengkulu.

BAB V Penuutp yang terdiri dari kesimpulan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan saran yang berisikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik⁹.

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkap dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : *“implementation as to carry out, accomplish, fulfil, produce, complete”* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkap.

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* yaitu: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok

⁹ Rizal Djalil. Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi (Jakarta: wahana Semesta Intermedia, 2014)h. 22

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.¹⁰

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu¹¹. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang

¹⁰ Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.65

¹¹ Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h.132

mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1) Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2) Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program.

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program¹².

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui

¹² Subarsono. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 101

kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam rogram-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbebeda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas¹³.

B. Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

¹³ Subarsono. Analisis Kebijakan Publik Konsep.....h. 109

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bit tamlik*, (c) transaksi dalam bentuk piutang *mrabahah*, *salam*, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa¹⁴.

2. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungana tertentu atas barang, dimana harga jual disetujui oleh pembeli¹⁵.

Murabahah merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali kepada pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank. Pengguna dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran yaitu tetap sesuai dengan akad pada kesepakatan awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.

¹⁴ Veithzal Rivai, *Financial Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.494

¹⁵ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2013), h. 76

Pada *murabahah*, nasabah menyatakan keinginannya untuk melakukan transaksi dengan bank dan menandatangani perjanjian beli barang. Bank membeli barang dari penjual. Jika nasabah menghendaki pembelian barang dengan cara mencicil kepada bank, pembayaran dilakukan sebesar harga beli ditambah keuangan bank yang disepakati bersama.

3. Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik lembaga keuangan syariah maupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga beli barangnya dan pembeli (nasabah) akan membayarkannya dengan harga lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama¹⁶.

Pembiayaan *Murabahah* ini berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo¹⁷.

Pembiayaan bermasalah ini suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga menyebabkan kolektibilitasnya dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan pembiayaan bermasalah macet¹⁸. Faktor internal penyebab timbulnya

¹⁶ Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 144

¹⁷ Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2005), h.131

¹⁸ Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan (Solo: Andi, 2006), h. 43

pembiayaan bermasalah adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perpembiayaan bermasalahan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan bermasalah serta lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah kegagalan usaha nasabah, musibah terhadap nasabah atau terhadap kegiatan usaha nasabah, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga pembiayaan bermasalah.¹⁹

Faktor intern bank adalah faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Kegiatan ekspansi penyaluran pembiayaan bermasalah yang besar-besaran tanpa adanya standarisasi analisis calon nasabah dan pengawasan yang tidak maksimal oleh bank, penetapan tingkat suku bunga pembiayaan bermasalah yang tinggi, jumlah penyaluran pembiayaan bermasalah yang melampaui batas kemampuan bank dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah. Dari sisi faktor intern nasabah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karakter baik atau buruk nasabah, kemunduran usaha nasabah.²⁰

Sedangkan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor ekstern non bank dan nasabah, yaitu menurut Hermawan adanya

¹⁹Nur Fitra, diakses melalui website <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view> pada tanggal 15 Januari 2017

²⁰Susilo, Y Sri., Sigit Triandaru., A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 80

pengaruh inflasi dan kurs. Sedangkan menurut Sri Padmantlyo adanya bencana alam, penurunan kondisi moneter negara dan adanya peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang bersifat membatasi yang berdampak besar pada situasi keuangan dan operasional bank. Adapun faktor eksternal adalah persaingan usaha, kondisi usaha dan faktor alam.

4. Indikator Pembiayaan Bermasalah

Non Performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai suatu pembiayaan pembayaran yang dilakukan tidak lancar dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. *Non Performing financing* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma’dumah* yang diartikan sebagai “Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V)²¹.

²¹ Lailani Qodar, *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pt. Bank Syariah Mandiri*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

5. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah dalam perjanjian pembiayaan bermasalah pada umumnya disebabkan beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah antara lain penyimpangan dari ketentuan perjanjian pembiayaan bermasalah. Nasabah telah menyalahgunakan pembiayaan bermasalah yang diperolehnya, tidak menggunakan setiap pembiayaan bermasalah yang diperoleh sesuai dengan tujuannya sehingga pemakaian pembiayaan bermasalah yang menyimpang akan mengakibatkan usaha debitur gagal.²²

a. Faktor Intern Bank

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan bermasalah. Misalnya, pembiayaan bermasalah diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan bermasalah dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan bermasalah yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.

²²Etty Mulyati, *Pembiayaan bermasalah Perbankan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h. 206

- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan bermasalah.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan bermasalah debitur.²³

b. Faktor Ekstern bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b) Nasabah melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan bermasalah tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan bermasalah, disebutkan pembiayaan bermasalah untuk investasi, ternyata dalam

²³Ismail. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 126

praktiknya setelah danapembiayaan bermasalah dicairkan, digunakan untuk modal kerja.²⁴

2) Unsur ketidaksengajaan

- a. Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah.
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.²⁵

Kondisi usaha keuangan nasabah dapat menurun karena pengaruh berbagai macam faktor ektern yang berada di luar kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Selanjutnya, penurunan pendapatan akan mempengaruhi kemampuan nasabah membayar bunga atau melunasi pembiayaan bermasalah. Faktor ekstern pertama yang dapat mempengaruhi kondisi usaha nasabah adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka. Bagi banyak perusahaan, dampak perkembangan ekonomi atau bidang usaha mereka tidak menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa yang mereka usahakan.

²⁴Ismail.*Manajemen Perbankan.....*,h. 126

²⁵Karim, A. Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),h. 78

Dalam banyak kejadian, penurunan hasil penjualan produk bahkan dapat mengakibatkan nasabah merugikan kerugian. Oleh karena sumber dana intern perusahaan untuk membayar kembali pembiayaan bermasalah adalah laba sesudah pajak dan dana penyusutan, maka menurunnya keuntungan akan menurunkan kemampuan nasabah melunasi pembiayaan bermasalah. Faktor ekstren kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya. Bencana alam seperti itu seringkali merusak atau menurunkan kapasitas produksi peralatan produksi yang dioperasikan oleh debitur. Akibatnya, jumlah produksi, hasil penjualan produk dan keuntungan menurun. Akibatnya selanjutnya adalah pendapatan keuangan nasabah memburuk.²⁶

Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi keuangan ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu, kadang-kadang membawa dampak kurang menguntungkan bagi sektor usaha lain. Apabila bidang usaha nasabah kebetulan terkena dampak kurang menguntungkan dari peraturan pemerintah tertentu, maka peraturan tersebut dapat menjadi sebab menurunnya hasil usaha dan pendapatan keuangan mereka.²⁷

²⁶ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 96

²⁷ Karim, A. Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis...*,h. 78

Dalam seminar Penghapusan Pembiayaan bermasalah: problematika dan pemecahannya yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, DR. Erman Munzir, Deputi Direktur Bank Indonesia mengutarakan empat macam faktor ekstren penyebab pembiayaan bermasalah bermasalah yaitu:²⁸

1. Kegagalan usaha nasabah
2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga pembiayaan bermasalah,
3. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan dunia yang tidak sehat, oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab dan
4. Musibah yang menimpa perusahaan nasabah.

Tingginya suku bunga pembiayaan bermasalah, apalagi bila diikuti oleh menurunnya kegiatan ekonomi pada umumnya atau bidang usaha yang digarap nasabah, telah menjadi salah satu sebab ekstern dari kesulitan nasabah memenuhi kewajiban mereka kepada pembiayaan bermasalah. Iklim persaingan bank yang ketat seringkali dimanfaatkan oleh nasabah yang berwatak buruk untuk membujuk bank pembiayaan bermasalah dalam jumlah dengan syarat seringan mungkin. Seringkali pembiayaan bermasalah tersebut kemudian dipergunakan untuk mendanai usaha bisnis yang bersifat spekulatif oleh para nasabah, misalnya pembelian tanah, gedung perkantoran, ruko, rutan, kondominium, apartemen atau proyek lain yang tidak jelas masa depan

²⁸ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah...*, h. 96

pemasarannya. Oleh karena harga tanah di kebanyakan kota besar di dunia meningkat terus dari tahun ke tahun, nasabah mengharapkan dapat mengeruk keuntungan modal dari proyek properti yang mereka danai dengan pembiayaan bermasalah itu.

Apabila di kemudian hari proyek spekulatif yang dibangun nasabah tadi bukan menghasilkan keuntungan melainkan kerugian dan pendapatan keuangan, besar kemungkinannya pembiayaan bermasalah yang mereka pinjam akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Banyak sekali jenis gejala bakal timbulnya pembiayaan bermasalah. Namun gejala umum yang seringkali muncul adalah:

- a) Penyimpangan dari ketentuan perjanjian pembiayaan bermasalah,
- b) Penurunan kondisi keuangan nasabah,
- c) Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar,
- d) Menurunnya sikap kooperatif nasabah,
- e) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
- f) Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti dan, timbulnya problem keluarga atau pribadi debitur yang serius.²⁹

Adapun dampak dari pembiayaan bermasalah antara lain:³⁰

- a. Laba/rugi bank menurun.

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan pembiayaan bermasalah.

- b. Bad Debt Ratio menjadi lebih besar.

²⁹Siswanto. *Menangani Pembiayaan bermasalah Bermasalah Konsep dan Kasus*. (Jakarta: Dammar Media Pustaka), h. 36

³⁰ Karim, A. Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis...*,h. 321

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

- c. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan bermasalah meningkat.

Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan bermasalah akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

- d. ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada menurunan ROA, karena *return* turun, ROA dan ROE akan menurun.³¹

6. Manajemen Resiko

a. Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah suatu spendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.³² Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti

³¹ Siswanto. *Menangani Pembiayaan bermasalah Bermasalah ...*, h. 36

³² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 67

bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi).³³

Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (*loos*) Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidakpastian dapat kita bagi atas :

1. Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru dan lain sebagainya;
2. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*) misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain;

³³Herman Darmawi, *Manajemen ...*, h. 134

3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*), umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.³⁴

Risiko selalu menghadang setiap individu maupun berbagai institusi, termasuk organisasi bisnis. Mengingat adanya ketidakpastian mengenai terjadinya risiko, individu maupun institusi harus berusaha menetapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi risiko itu, guna mengurangi, meniadakan, atau masalah meraup keuntungan dari terjadinya suatu risiko. Karena itu, setiap orang diharapkan menjadi semacam “manajer risiko”.

Selanjutnya Ferdinand Silalahi dalam bukunya manajemen risiko dan asuransi berpendapat, setiap orang, rumah tangga, perusahaan dan bagian-bagian dari organisasi-organisasi lain, dalam setiap kegiatannya mengandung risiko, karena apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti (*the future is unknown*). Risiko merupakan suatu variasi kemungkinan kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, risiko ada jika paling sedikit ada dua kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Makin besar risiko berarti mungkin sulit meramalkan kejadian yang akandatang. Risiko adalah kemungkinan penyimpangan yang tak diharapkan.³⁵

³⁴Herman Darmawi, *Manajemen ...*, h. 134

³⁵Herman Darmawi, *Manajemen ...*, h. 139

Manajemen resiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko.

Proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan /pengelolaan sumberdaya³⁶

Istilah lain dari pengertian resiko adalah (*risk*) atau risiko memiliki berbagai definisi. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Beberapa definisi risiko sebagai berikut:

a. *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian).

1. *Chance of loss*

Berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini

³⁶ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), h. 134

karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal *chance of loss* 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada.

b. *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian)

Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.³⁷

c. *Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian).

Uncertainty dapat bersifat *subjective* dan *objective*. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. *Objective uncertainty* akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.

d. *Risk is the dispersion of actual from expected results* (Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan).

Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai disekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata.

e. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (Risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda

dengan outcome yang diharapkan). Menurut definisi di atas, risiko

³⁷ Anna Fariyanti, *Risiko Bisnis*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008), h. 234

bukan probabilita dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa *outcome* yang berbeda dari yang diharapkan³⁸

a. Derajat Risiko

Derajat risiko *degree of risk* adalah ukuran risiko lebih besar atau risiko lebih kecil. Jika suatu risiko diartikan sebagai ketidakpastian, maka risiko terbesar akan terjadi bila terdapat dua kemungkinan hasil yang masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi

b. Klasifikasi Risiko³⁹

- 1) Risiko yang dapat diukur dan risiko yang tidak dapat diukur
- 2) Risiko financial dan risiko non financial
- 3) Risiko statis dan risiko dinamis
- 4) Risiko fundamental dan risiko khusus
- 5) Risiko murni dan risiko spekulatif
- 6) Risiko Dalam Manajemen Risiko⁴⁰

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan

³⁸ Iban Sofyan, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 78

³⁹ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen ...*, h. 135

⁴⁰ Iban Sofyan, *Manajemen Risiko ...*, h. 79

jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia.

- g. Risiko hazard faktor –faktor yang mempengaruhi akibat akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa. Hazard menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian. Dan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. Walaupun ada beberapa *overlapping* (tumpang tindih) di antara kategori-kategori ini, namun sumber penyebab kerugian (dan risiko) dapat diklasifikasikan sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Menentukan sumber risiko adalah penting karena mempengaruhi cara penanganannya.
- h. Risiko Finansial adalah resiko yang diderita oleh investor sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten saham dan obligasi memenuhi kewajiban pembayaran deviden atau bunga atau bunga serta pokok pinjaman.⁴¹
- i. Risiko strategic adalah risiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan.⁴²

2. Proses Manajemen Resiko

Pemahaman *risk management* memungkinkan manajemen untuk terlibat secara efektif dalam menghadapi uncertainty dengan risiko dan

⁴¹ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen ...*, h. 135

⁴² Iban Sofyan, *Manajemen Risiko...*, h. 80

peluang yang berhubungan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan nilai tambah. Proses manajemen risiko dapat dibagi ke dalam 8 komponen (tahap):

1) *Internal environment* (Lingkungan internal)

Komponen ini berkaitan dengan lingkungan dimana instansi Pemerintah berada dan beroperasi. Cakupannya adalah *risk-management philosophy* (kultur manajemen tentang risiko), *integrity* (integritas), *risk-perspective* (perspektif terhadap risiko), *risk-appetite* (selera atau penerimaan terhadap risiko), *ethical values* (nilai moral), struktur organisasi, dan pendelegasian wewenang.

2) *Objective setting* (Penentuan tujuan)

Manajemen harus menetapkan *objectives* (tujuan-tujuan) dari organisasi agar dapat mengidentifikasi, mengakses, dan mengelola risiko. *Objective* dapat diklasifikasikan menjadi *strategic objective* dan *activity objective*. *Strategic objective* di instansi Pemerintah berhubungan dengan pencapaian dan peningkatan kinerja instansi dalam jangka menengah dan panjang, dan merupakan implementasi dari visi dan misi instansi tersebut. Sementara itu, *activity objective* dapat dipilah menjadi 3 kategori, yaitu *operations objectives*; (2) *reporting objectives*; dan (3) *compliance objectives*. *Risk tolerance* dapat diartikan sebagai *variation* dalam pencapaian *objective* yang dapat diterima oleh manajemen.⁴³

⁴³ Iban Sofyan, *Manajemen Risiko...*, h. 80

3) *Event identification* (Identifikasi risiko)

Komponen ini mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Kejadian tersebut bisa berdampak positif (*opportunities*), namun dapat pula sebaliknya atau negative (*risks*). Terdapat 4 model dalam identifikasi risiko, yaitu

(1) *Exposure analysis*

(2) *Environmental analysis*

(3) *Threat scenario*

(4) *Brainstorming questions*

Salah satu model, yaitu *exposure analysis*, mencoba mengidentifikasi risiko dari sumber daya organisasi yang meliputi *financial assets* *physical assets* seperti tanah dan bangunan, human assets yang mencakup pengetahuan dan keahlian, dan intangible assets seperti reputasi dan penguasaan informasi. Atas setiap sumber daya yang dimiliki organisasi dilakukan penilaian risiko kehilangan dan risiko penurunan.⁴⁴

4) *Risk Assessment* (Penilaian risiko)

Komponen ini menilai sejauhmana dampak dari *events* (kejadian atau keadaan) dapat mengganggu pencapaian dari *objectives*. Besarnya dampak dapat diketahui dari *inherent* dan *residual risk*, dan dapat

⁴⁴ Bramantyo Djohan Putro, *Manajemen ...*, h. 139

dianalisis dalam dua perspektif, yaitu: *likelihood* (kecenderungan atau peluang) dan *impact/consequence* (besaran dari terealisirnya risiko). Dengan demikian, besarnya risiko atas setiap kegiatan organisasi merupakan perkalian antara *likelihood* dan *consequence*. Penilaian risiko dapat menggunakan dua teknik, yaitu: (1) *qualitative techniques*; dan (2) *quantitative techniques*. *Qualitative techniques* menggunakan beberapa *tools* seperti *self-assessment (low, medium, high)*, *questionnaires*, dan *internal audit reviews*.

Quantitative techniques data berbentuk angka yang diperoleh dari *tools* seperti *probability based, non-probabilistic models* (optimalkan hanya asumsi *consequence*), dan *benchmarking*. Yang perlu dicermati adalah *events relationships* atau hubungan antar kejadian/keadaan. *Events* yang terpisah mungkin memiliki risiko kecil. Namun, bila digabungkan bisa menjadi signifikan. Demikian pula, risiko yang mempengaruhi banyak *business units* perlu dikelompokkan dalam *common event categories*, dan dinilai secara *aggregate*.

5) *Risk Response* (Sikap atas risiko)

Organisasi harus menentukan sikap atas hasil penilaian risiko. *Risk response* dari organisasi dapat berupa: (1) *avoidance*, yaitu dihentikannya aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan risiko; (2) *reduction*, yaitu mengambil langkah-langkah mengurangi *likelihood* atau *impact* dari risiko; (3) *sharing*, yaitu mengalihkan atau menanggung bersama risiko atau sebagian dari risiko dengan pihak

lain; (4) *acceptance*, yaitu menerima risiko yang terjadi (biasanya risiko yang kecil), dan tidak ada upaya khusus yang dilakukan.

Dalam memilih sikap (*response*), perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti pengaruh tiap response terhadap *risk likelihood* dan *impact*, *response* yang optimal sehingga bersinergi dengan pemenuhan *risk appetite and tolerances*, analisis *cost versus benefits*, dan kemungkinan peluang (*opportunities*) yang dapat timbul dari setiap *risk response*.

6) *Control activities* (Aktifitas-aktifitas pengendalian)

Komponen ini berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan (*policies*) dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response terlaksana dengan efektif. Aktifitas pengendalian memerlukan lingkungan pengendalian yang meliputi: (1) integritas dan nilai etika; (2) kompetensi; (3) kebijakan dan praktik-praktik SDM; (4) budaya organisasi; (5) filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen; (6) struktur organisasi; dan (7) wewenang dan tanggung jawab.

Dari pemahaman atas lingkungan pengendalian, dapat ditentukan jenis dan aktifitas pengendalian. Terdapat beberapa jenis pengendalian, diantaranya adalah *preventive*, *detective*, *corrective*, dan *directive*. Sementara aktifitas pengendalian berupa: (1) pembuatan kebijakan dan prosedur; (2) pengamanan kekayaan organisasi; (3) delegasi wewenang dan pemisahan fungsi; dan (4) supervisi atasan. Aktifitas pengendalian hendaknya terintegrasi dengan manajemen

risiko sehingga pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi dapat menjadi optimal.

7) *Information and communication* (Informasi dan komunikasi)

Fokus dari komponen ini adalah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi.⁴⁵

Informasi yang disajikan tergantung dari kualitas informasi yang ingin disampaikan, dan kualitas informasi dapat dipilah menjadi: (1) *appropriate*; (2) *timely*; (3) *current*; (4) *accurate*; dan (5) *accessible*. Arah komunikasi dapat bersifat internal dan eksternal. Sedangkan alat komunikasi berupa diantaranya manual, memo, buletin, dan pesan-pesan melalui media elektronik.

8) *Monitoring*

Monitoring dapat dilaksanakan baik secara terus menerus (*ongoing*) maupun terpisah (*separate evaluation*). Aktifitas *monitoring ongoing* tercermin pada aktivitas supervisi, rekonsiliasi, dan aktivitas rutin lainnya. *Monitoring* terpisah biasanya dilakukan untuk penugasan tertentu (*kasuistis*). Pada *monitoring* ini ditentukan *scope* tugas, frekuensi, proses evaluasi metodologi, dokumentasi, dan *action plan*. Pada proses *monitoring*, perlu dicermati adanya kendala seperti

⁴⁵ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen...*, h. 145

reporting deficiencies, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan (tidak relevan). Kendala ini timbul dari berbagai faktor seperti sumber informasi, materi pelaporan, pihak yang disampaikan laporan, dan arahan bagi pelaporan. Adapun Manajemen resiko pada adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah atmosfir dimana manajemen dan karyawan melaksanakan kegiatannya dan menunaikan tanggung jawabnya untuk mengendalikan organisasi. Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan dimana terdapat orang-orang yang kompeten yang memahami tanggung jawabnya dan batasan atas wewenang, mengetahui, menghayati dan memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen untuk mengikuti kebijakan, prosedur, dan standar etika organisasi.⁴⁶

b. Penaksiran Resiko.

Penaksiran resiko mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang timbul dari perubahan keadaan dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan pada nasabah serta pengaruh terhadap bank yang bersangkutan.⁴⁷

⁴⁶ Lasmiatun, *Perbankan Syari'ah*, (Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010), h. 66

⁴⁷ Harun Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 57

Untuk mengantisipasi/menghindari adanya kredit bermasalah dimasa mendatang, maka koperasi simpan pinjam di Padang Lekat Kabupaten Kepahiang mengambil langkah-langkah yang ditujukan kepada debitur, sebagai berikut:

- a. Melihat debitur yang usahanya yang bagus dan karakteristiknya bagus atau melihat 5 C's secara periodik.
- b. Koperasi simpan pinjam melakukan penagihan yang secara terus menerus.
- c. Eksekusi agunan debitur secara selektif.⁴⁸

Dalam langkah-langkah yang dilakukan koperasi simpan pinjam untuk mengantisipasi/menghindari adanya pembiayaan macet atau bermasalah sudah baik karena koperasi simpan pinjam untuk menyetujui permohonan calon debitur dilakukan secara selektif, setelah menjadi debitur pemberian pembiayaan, bank melakukan penilaian atau penyelidikan kepada debiturnya dalam hal *character, capacity, capital, collection, dan condition of economic* (5C's) dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan/peningkatan atau penurunan usaha debitur, jika bank ternyata menemukan adanya debitur yang usahanya akan menunjukkan penurunan maka bank melakukan penagihan secara terus menerus agar tidak terjadi pembiayaan macet dan jika debitur tersebut ternyata memang sudah bangkrut atau tidak sanggup lagi

⁴⁸ Bramantyo Djohan Putro, *Manajemen ...*, h. 155

untuk membayar pinjaman dan bunga pinjaman maka bank menyelesaikannya dengan cara mengeksekusi atau menyita agunan kredit dan mengambilalih agunan debitur untuk dilelang atau dijual agar bank mendapatkan uang kas untuk proses kegiatan operasional perkreditan demi tercapainya tujuan perusahaan.

c. Informasi dan Komunikasi

Informasi mencakup sistem akuntansi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu usaha, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang usahanya tersebut. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi yang telah dilaksanakan untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi ini dimulai dari pencatatan pembiayaan pada waktu pemberian kredit, penyetoran-penyetoran, dan pembayaran bunga sampai pada pelunasan pembiayaan.⁴⁹

Adanya usaha kecil dan menengah, oleh sebab itu bank menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan sesuai dengan kemampuan dan persyaratan, berikut juga dengan tingkat suku bunganya sesuai dengan segmen kredit. Batas maksimum pemberian kredit sudah baik karena hal ini dilakukan untuk

⁴⁹Adwirman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 54

menghindari ketidaksanggupan debitur untuk membayar pinjaman beserta bunganya, sebelumnya *plafond* pembiayaan atau batas maksimum pemberian pembiayaan mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum penyaluran pembiayaan diberikan. *Plafond* pembiayaan ini ditetapkan secara objektif atas hasil analisis asas 5C's (*character, capacity, capital, collection, dan condition of economic*) oleh analis pembiayaan (mantri).

d. Aktivitas Pengendalian.

Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan bank. Adapun kebijakan maupun prosedur aktivitas pengendalian ini dalam koperasi simpan pinjam mencakup:

- a. Adanya pemisahan fungsi yang memadai/jelas dalam prosedur pemberian kredit.
- b. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.⁵⁰

Agar aktivitas pengendalian ini berjalan dengan baik maka pihak koperasi simpan pinjam di Padang Lekat Kabupaten Kepahiang juga telah membuat struktur organisasi terutama dalam bidang perkreditannya, dapat dilihat bahwa terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tepat bagi setiap karyawan

⁵⁰ Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Penerbit Alfabeta Anggota IKAPI, 2002), h. 89

dalam perusahaan, sehingga masing-masing bagian mengetahui dengan jelas apa tugas mereka dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Hal ini adalah baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Guna menjaga keakuratan informasi yang diperlukan, maka laporan-laporan dari calon debitur dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan independen. Pengendalian dan pengevaluasian jaminan calon debitur dilakukan sendiri oleh pihak koperasi dalam penilaian jaminan. Keabsahan jaminan tersebut telah dipastikan menurut hukum, besarnya kredit yang diberikan bukan berdasarkan jaminan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan nilai jaminan yang dimiliki.

Dalam hal ini penilaian jaminan calon debitur adalah baik, dilakukan oleh analis kredit (pihak koperasi) karena pemberian kredit dalam skala kecil, tetapi jika dalam pemberian kredit dalam skala besar, penilaian jaminan calon debitur dilakukan oleh perusahaan appraisal.

Dokumen-dokumen yang terkait dalam pemberian kredit dari berkas permohonan kredit sampai dengan berkas penutupan kredit diarsipkan secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik dan disimpan diletakkan di dalam brankas tahan api dan diruang khusus. Hal ini dilakukan karena dokumen tersebut merupakan bahan bukti audit yang diperlukan dalam proses audit.

Dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur pemberian kredit dibuat *back-upnya* dan hanya tidak disimpan di kantor operasional saja. Jika terjadi perubahan data mengenai debitur, maka akan selalu di *update* melalui pemantuan dan pemeriksaan kembali, karena dokumen ini digunakan sebagai bahan *monitoring*.

e. Pemantauan.

Pemantauan adalah proses penilaian struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan struktur pengendalian intern, khususnya dibidang perkreditan pada koperasi simpan pinjam dilaksanakan oleh pihak koperasi, analis pihak koperasi melakukan pemantuan yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan maksimalnya 12 kali dalam setahun.

BAB III

GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH (BRIS) BENGKULU

A. Sejarah BRI Syariah

Gambar 3.1 Kantor Bank Bri syariah Cabang Bengkulu



Sumber : Profil Bank Bri Syariah Cabang Bengkulu

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.⁵¹

Dua tahun lebih Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah

⁵¹ Profil BRI Syariah, 2017

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.⁵²

Aktivitas Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama Bank BRI Syariah. Saat ini Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan

⁵² Profil BRI Syariah, 2017

menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.⁵³

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁵⁴

2. Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁵⁵

C. Produk-Produk

Bank Rakyat Indonesia Syariah banyak meluncurkan produk-produk handal yang berkarakter syariah, adapau produk-produk tersebut akan diuraikan sebagai berikut :⁵⁶

⁵³ Profil BRI Syariah, 2017

⁵⁴ Profil BRI Syariah, 2017

⁵⁵ Profil BRI Syariah, 2017

⁵⁶ Profil BRI Syariah, 2017

1. Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah (BRIS) bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaat Ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

2. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Manfaat dari tabungan haji ini adalah Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan produk ini adalah :

- 1) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- 2) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara Online dengan SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
- 3) GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- 4) GRATIS biaya administrasi bulanan
- 5) Bagi hasil yang kompetitif
- 6) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
- 7) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu ATM
- 8) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda

9) Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji BRI Syariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat.

3. Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa Online real time di seluruh kantor BRISyariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya.⁵⁷

4. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*Automatic Roll Over*) dan Bilyet Deposito.

5. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB merupakan layanan pinjaman (*qardh*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga Anda leluasa dalam

⁵⁷ Profil BRI Syariah, 2017

mewujudkan niat menuju *Baitullah*. Manfaat Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah.

6. Gadai BRI Syariah iB

Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda. Manfaat Pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah. Fasilitas yang diberikan adalah Persyaratan mudah dan proses cepat, Jenis emas yang dapat digadaikan: perhiasan ataupun emas batangan (LM atau lokal), Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang, Biaya administrasi ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas, Biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman, Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 2 kali, Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan, Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalty, Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah serta Mendapat Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai.⁵⁸

7. KKB BRI Syariah iB

KKB Bri Syariah iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan system murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakakn harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan

⁵⁸ Profil BRI Syariah, 2017

nasabah sebagai harga jual (*fixed margin*). Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah system syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Produk ini *dilaunching* bertujuan untuk pembelian mobil baru, *second*, *take over* atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

8. KPR BRI Syariah iB

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Manfaat produk ini yaitu Skim pembiayaan adalah jual beli (*murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*), uang muka ringan, jangka waktu maksimal 15 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu

Berdasarkan keterangan dari PT. BRI Syariah cabang Bengkulu dimana peneliti melakukan wawancara kepada karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu dengan melakukan wawancara kepada Bapak Merco. Timbulnya pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan oleh nasabah untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank. Di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu sendiri ada beberapa nasabah yang sengaja melanggar perjanjian kebijakan pembiayaan,

Adapun prosedur ketetapan PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu yaitu:⁵⁹

- a. Tidak akan melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain dan atau tidak merusak atau menghilangkan sebagian dan atau seluruhnya fisik agunan dan atau jaminan tersebut, selama masih dalam masa perjanjian pembiayaan kepada pihak Bank.
- b. Bersedia dan atau menyetujui untuk menyerahkan barang atau fisik agunan dan atau jaminan saya kepada pihak Bank dengan tulus ikhlas, baik diserahkan sendiri oleh nasabah maupun dengan cara disita dan atau diambil oleh petugas dan atau karyawan Bank, apabila dikemudian hari

⁵⁹ Data Sekunder PT. BRI Syariah cabang Bengkulu

nanti saya telah lalai memenuhi kewajiban saya dan atau tidak bisa mengangsur sebanyak 3 kali berturut-turut dan atau secara akumulasi. Dan saya juga menyetujui barang atau fisik agunan dan atau jaminan saya tersebut, untuk dijual oleh pihak Bank kepada pihak lain guna melunasi pembiayaan saya di Bank tersebut. Jadi pelanggaran yang dilakukan nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah (macet) adalah dengan sengaja melakukan transaksi jual beli jaminan (kendaraan bermotor) kepada pihak lain, dan nasabah tidak bersedia menyerahkan barang fisik agunan (kendaraan bermotor dan tanah beserta bangunannya) kepada pihak bank apabila nasabah terjadi keterlambatan selama 3X secara berturut-turut.

Timbulnya pembiayaan bermasalah (macet) karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada. Pembiayaan bermasalah juga disebabkan adanya nasabah menganggap bahwa PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu mempunyai toleransi yang tinggi terhadap keterlambatan pembayaran angsuran. Pembiayaan yang disalurkan jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu baik yang digunakan sebagai modal kerja maupun kebutuhan konsumtif adakalanya terjadi hambatan pengembalian kewajiban oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan terganggunya kolektifitas kualitas aktiva produktif PT. Bank

BRI Syariah Cabang Bengkulu tersebut. Keseluruhan faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Mengenai penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kedua belah pihak juga. Tidak hanya dari nasabahnya saja melainkan dari kami PT. BRI syariahnya juga. Bisa jadi kami yang tidak teliti dalam memberikan pinjaman dan juga lemah dalam menganalisis pembiayaan”⁶⁰

Faktor internal PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dimana faktor internal dari PT. BRI Syariah adalah kelemahan dari pihak PT. BRI Syariah dalam analisis pembiayaan. Seperti contoh terdapat nasabah meminjam kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dengan domisili magelang dengan jaminan mobil. Dilihat dari sisi jarak jauhnya maka akan mengganggu PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dalam penagihan pembayaran kepada nasabah. Kelemahan dalam sisi agunan, seperti ijasah sehingga pada saat terjadi penunggakan kewajiban pembayaran, pihak T. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu tidak bisa menutup kerugian, karena jaminan nasabah tidak bisa laku dipasaran.

Kelemahan dalam analisis pembiayaan dari sisi dokumen, seperti kekurangan prosedur dalam pemberian pembiayaan. Sebagai contoh tidak adanya suatu tanda tangan dari wali orang tua nasabah yang belum menikah. Jika nasabah tidak bisa atau gagal bayar kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu, maka pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu tidak bisa menagih kepada orang tuanya, karena tidak disertai tanda tangan dari orang

⁶⁰Wawancara kepada Bapak Ramudi, 16 Oktober 2017

tua. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut yaitu kelemahan dalam sisi SDM, kelemahan dalam sisi teknologi, kelemahan dalam sisi supervisi atau monitoring pembiayaan, kekurangan petugas pada bank sendiri.

Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yaitu faktor internal nasabah. Berikut adalah hasil wawancara kepada informan berikut:

“Untuk faktor internal sendiri terdiri dari beberapa hal dimana terdapat nasabah dengan karakter yang lemah, maksudnya adalah nasabah yang sering menghindari pembayaran dan terjadi pengunggakan. Kecerobohan nasabah, contoh kasusnya adalah pada saat jadwal pembayaran angsuran, uang nasabah digunakan untuk perputaran usaha lain atau keperluan lainnya, kemampuan nasabah dalam usaha berkurang dan juga musibah yang terjadi pada nasabah yang tidak bisa dihindari oleh nasabah”

Karakter nasabah yang lemah. Contoh kasus, walaupun usaha nasabah cukup baik tapi dalam pembayaran kewajiban ke pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu terjadi penunggakan dengan alasan dana tersebut sering digunakan dalam perputaran modal usaha. Selain itu adapula nasabah yang sengaja menghindari jadwal pembayaran, dengan alasan usahanya sedang tidak lancar maupun bangkrut serta nasabah tidak mau memberikan bukti keadaan keuangan nasabah tersebut.

Kasus diatas, jika dilihat berdasarkan teori bahwa terdapat upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bagi nasabah yang berpindah tempat dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan maka pengadilan, dapat berupa: Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan, eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor

Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri; Pelaporan pidana terhadap nasabah.⁶¹ Kecerobohan nasabah, contoh kasusnya adalah pada saat jadwal pembayaran angsuran, uang nasabah digunakan untuk perputaran usaha lain atau keperluan lainnya, kemampuan nasabah dalam usaha berkurang, musibah yang terjadi pada nasabah. Seperti terjadi pencurian dalam usahanya dan lain sebagainya. Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: Sistem ekonomi pada Pemerintah. Kebijakan Pemerintah yang tidak memihak pengembangan usaha kecil dan menengah sehingga menyulitkan pengembangan usaha masyarakat tersebut, misalnya tentang kebijakan usaha persaingan yang selalu mengedepankan kepentingan konglomerat. Kebijakan perijinan usaha, kebijakan tentang harga BBM yang mempengaruhi kesetabilan usaha nasabah. Sistem politik Pemerintah dan Bencana alam.⁶²

Dalam setiap penarikan dana kewajiban dari nasabah kebanyakan kendala yang sering di hadapi oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu antara lain yaitu nasabah kecenderungan sering mengabaikan dalam membayar kewajiban kepada bank meskipun nasabah mempunyai uang dalam membayar kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu sehingga penanganan pembiayaan bermasalah terutama produk murabahah dengan cara kedekatan kekerabatan serta sikap humanisme dalam berkunjung kepada pihak nasabah yang bermasalah sehingga pihak nasabah merasa

⁶¹Muhamad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 78

⁶²Muhamad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia...*,h. 78

sungkan tidak berfikir secara negatif dalam silaturahmi kepada pihak nasabah walaupun pihak nasabah berkunjung secara rutin ke nasabah. Berdasarkan pendapat Muhamad, M,Ag selaku Ketua Tim Survey Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah harus mampu menganalisa penyebab permasalahan pembiayaan bermasalah yaitu diantaranya:⁶³

a. Analisis sebab kemacetan

1. Aspek internal.

- a) Peminjam kurang cakap.
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
- c) Laporan keuangan tidak lengkap.
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan .
- e) Perencanaan kurang matang.
- f) Dana yng diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

2. Aspek eksternal.

- a) Aspek pasar kurang mendukung.
- b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
- c) Kebijakan pemerintah.
- d) Pengaruh lain diluar usaha.
- e) Kenakalan peminjam.

Berdasarkan pada pendapat Muhamad diatas sebagaimana yang terjadi di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu kecenderungan terdapat kesamaan dalam faktor penyebab kemacetan tetapi dalam proses menganalisis

⁶³ Data Sekunder PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu

penyebab kemacetan terdapat suatu ciri khas tersendiri yaitu analisis keterbukaan terhadap nasabah, dalam analisis ini pihak bank berusaha mengedepankan proses keterbukaan terhadap nasabah persoalan atau permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak baik pada bank maupun nasabah sendiri, karena pihak bank menganggap bahwa nasabah tidak hanya sebagai parner kerja tetapi pada posisi kedekatan persaudaraan, sehingga pihak nasabah merasa tidak canggung lagi atau merasa takut jika terdapat persoalan yang terjadi pada nasabah seperti persoalan tentang permasalahan pembiayaan bermasalah.

B. Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu

Impelementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi adalah proses mewujudkan rencana. Manajemen implementasi adalah tata kelola dan kepemimpinan yang bertindak dengan ide, rencana, metode, desain, prinsip, etika, *dan motivasi* untuk melakukan dalam upaya mewujudkan tujuan. Oleh karena itu, implementasi adalah sebuah proses tindakan yang harus konsisten dan patuh pada rencana awal yang sudah sangat terkalkulasi risiko dan manfaatnya.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa pihak

pihak/kesepakatan antara koperasi dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya guna uang dan barang serta meningkatkan kegairahan usaha dalam masyarakat sehingga stabilitas ekonomi masyarakat dapat berkembang dan membebaskan masyarakat dari jerat riba.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat banyak nasabah yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah. Hal ini disebabkan oleh banyak hal sesuai dengan hasil wawancara kepada informan mengenai alasan yang mendasari BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah

“Adapun yang mendasari pihak BRI Syariah itu dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah permintaan dari nasabah itu sendiri yang ingin melakukan pembiayaan murabahah sehingga pihak bank mengamalisis terlebih dahulu untuk apa pembiayaan tersebut dilakukan oleh nasabah dan juga apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan”⁶⁴

“Murabahah itu salah satu pembiayaan yang ada di BRI syariah ini, jadi aklau ditanyakan dasar mengapa kami memberikan pembiayaan murabahah karena permintaan nasabah yang diiringi dengan survey dari pihak bank apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan murabahah”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan di atas bahwa dasar diadakannya pembiayaan murabahah oleh pihak bank adalah atas

⁶⁴ Wawancara kepada Bapak Ramudi, 16 Oktober 2017

⁶⁵ Wawancara Kepada bapak Ferry, 17 Oktober 2017

permintaan dari nasabah itu sendiri. Adapun prosedur pembiayaan murabahah yang ada pada PT. BRI syariah cabang Bengkulu seperti yang disampaikan oleh informan berikut:

“Untuk melakukan pembiayaan murabahah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Memang ada Standar Operasional Prosedur (SOP) nya untuk persyaratan dalam mengajukan pembiayaan. Pertamanya itu calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan menyertakan foto copy identitas diri yang masih berlaku, foto copy KK (Kartu Keluarga), surat-surat izin usaha serta foto copy bukti pemilikan benda yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, pihak bank akan menerima dan mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku register permohonan pembiayaan, antara lain memuat nama, alamat, pekerjaan, jumlah permohonan, tujuan penggunaan pembiayaan, dan lain-lain”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka persyaratan dalam mengajukan pembiayaan adalah identitas lengkap, surat izin usaha lengkap dan juga bukti kepemilikan jaminan. Adapun yang menjadi pertimbangan realisasi pembiayaan adalah kelayakan usaha yang akan diberikan pembiayaan dan juga jaminan yang diberikan seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

“Yang dilihat oleh tim server itu adalah kelayakan usahanya. Misalnya berapa hasil yang mereka dapatkan selama satu bulan, cukup atau tidak untuk membayar angsuran pembiayaan yang mereka ajukan dan juga pembiayaan yang mereka lakukan”.⁶⁷

Adapun yang terlibat pada penilaian dan seleksi pada pembiayaan yang dilakukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu adalah

⁶⁶ Wawancara kepada Bapak Ramudi, 16 Oktober 2017

⁶⁷ Wawancara Kepada Bapak Hengki, 24 Oktober 2017

marketing, tim survey dan pimpinan bank itu sendiri seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

“Yang jelas yang terlibat dalam penyeleksianitu khususnya marketing yang memang tugasnya mencari nasabah, kemudian dilanjutkan dengan survey yang dilakukan oleh tim survey dan juga keputusan akhir tetap pada pimpinan bank”⁶⁸

“kalau marketing hanya menyarankan dan juga mencari nasabah, tetapi yang menilai itu tim survey yang memang tugasnya mensurvry, kalau katanya oke ya oke tapi kalau belum, ya marketing tidak bisa berbuat apa-apa juga”.⁶⁹

Untuk penilaian resiko itu dilakukan oleh tim survey dan juga pimpinan bank karena tim survey sudah bisa melihat apakah usaha yang ingin mengajukan pembiayaan akan berisiko bagi bank atau tidak jika diberikan pembiayaan bagi usaha tersebut seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

“Tim survey itu sudah merangkap. Mereka yang menilai kelayakan pinjaman sekaligus juga mereka yang melihat apakah risiko yang akan diterima oleh bank jika memberikan pembiayaan”⁷⁰

Proses seleksi yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama. Karena jika tim survey sudah datang ke nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, jika sudah setuju maka langsung dip roses dan jika belum setuju maka belum diproses seperti yang dikatakan oleh informan berikut:

“Tidak butuh waktu yang lama, kalau tim survey sudah datang dan sudah oke, tinggal menunggu prosesnya saja dan kalau belum oke menurut tim survey maka tidak di proses. Tidak

⁶⁸ Wawancara Kepada Bapak Ibu Wina, 18 Oktober 2017

⁶⁹ Wawancara Kepada bapak Ferry, 17 Oktober 2017

⁷⁰ Wawancara Kepada Bapak Hengki, 24 Oktober 2017

memerlukan waktu sampai berbulan-bulan”⁷¹

Adapun mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut: langkah awal terhadap nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan adalah pihak bank menghubungi nasabah kemudian mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya nasabah menunggak dalam memberikan angsuran pembiayaan serta memberikan motivasi, terhadap nasabah agar lebih semangat lagi dalam meningkatkan usahanya. Jika usaha tersebut nasabah masih kesulitan dalam mengansur maka, selanjutnya pihak bank mengadakan musyawarah kepada nasabah untuk menentukan penyelesaian terbaik yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

Jika usaha tersebut ternyata pihak nasabah masih belum bisa membayar maka pihak bank terpaksa melelang agunan dengan ketentuan harga dari agunan tersebut jika lebih dari tunggakan kewajiban pembayaran dari nasabah maka sisanya di kembalikan kepada nasabah lagi. Dalam setiap penarikan dana kewajiban dari nasabah kebanyakan kendala yang sering di hadapi oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu antara lain yaitu nasabah kecenderungan menyepelekan kewajibannya dalam membayar kewajiban kepada bank meskipun nasabah mempunyai uang dalam membayar kepada bank. Untuk menyelesaikan atau menyelamatkan pembiayaan bermasalah Pihak PT.

⁷¹ Wawancara Kepada Bapak Ibu Wina, 18 Oktober 2017

Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu menggunakan strategi sebagai berikut:

a. *Rescheduling*/ penjadwalan kembali.

Merupakan upaya pertama dari pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasilnya. Proses *Rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk:

- 1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi menurun.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan kemudian menjadi 2 bulan.

b. *Reconditioning*/ persyaratan kembali.

Merupakan usaha pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan persyaratan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah - masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

- 1) Penundaan pembayaran bagi hasil yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembayaran bagi hasilnya dilaksanakan sampai nasabah berkesanggupan.
- 2) Penurunan bagi hasil yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan bagi hasil setiap angsuran. Tetapi jumlah bagi hasil yang dibebankan sedikit diturunkan.

c. *Liquidation*/ penyitaan jaminan.

Mekanisme ini dilakukan apabila nasabah sudah benar- benar tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pembiayaan yang dipinjamnya dari pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu. Proses penyitaan barang jaminan ini biasanya dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi pembiayaan nasabah dan apabila masih terdapat sisa dana, dana tersebut dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Sampai saat ini penanganan pembiayaan bermasalah dengan *Liquidation* belum pernah dilakukan oleh pihak bank, karena dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diindikasikan kurang sopan terhadap bank sendiri yang notabennya menganut ekonomi syariah. tetapi jika atas persetujuan dari nasabah atau permintaan nasabah sendiri pihak bank tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelelangan atas tanggungan kewajiban nasabah kepada bank sendiri. Cerminan dari langkah *rescheduling*/ penjadwalan kembali serta *reconditioning* atau persyaratan kembali

merupakan implementasi dari landasan syariah tentang jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran.

Jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya, maka lebih baik diberi kelonggaran dalam membayarnya sampai dia bisa membayarnya. Tetapi jika pihak peminjam meindikasikan tidak lagi bisa membayarnya maka pihak yang dipinjami boleh menuntut ganti rugi atas pinjaman tersebut. Dari berbagai sistem cara penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu yang sering dilakukan yaitu melalui *rescheduling*/ penjadwalan kembali yang disebabkan pihak nasabah yang merasa keberatan dengan tanggungan pembayaran angsuran bagi hasil terhadap PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu.

Sehingga perlu suatu identifikasi yang lebih dalam, yang berkaitan dengan penentuan nisbah bagi hasil, walaupun dalam penentuan bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan nasabah, tetapi harus disesuaikan dengan aspek kerentanan usaha terhadap terhadap dinamika ekonomi, karena jika terjadi pembiayaan bermasalah walaupun sedikit maka akan berdampak pula pada kesehatan laporan keuangan serta gangguan perputaran dana keuangan, meskipun dalam setiap tahun terdapat penyisian dana keuntungan/ laba untuk menanggung serta menutup kerugian dari pembiayaan bermasalah.

Sebagai contoh dalam kasus pembiayaan bermasalah pada produk murabahah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu. Terdapat nasabah dengan inisial Spt yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran

pembiayaan yang dikarenakan sakit sturk, padahal dalam rekam jejak pembayaran sebelumnya tidak ada kendala selama kira- kira satu setengah tahun lebih dari periode pembayaran tetapi setelah nasabah mengalami sakit sturk tersebut pembayaran mengalami kendala, dalam sikap ini PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu, pertama melakukan pendekatan kekeluargaan untuk memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak , kedua PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu telah memberikan kelonggaran dalam waktu pembayaran, tetapi jika itu belum berhasil maka, kemudian pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu memberikan informasi ini kepada kerabatnya untuk memberikan kebaikan dari kedua belah pihak antara si nasabah dan PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu sebagai antisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan seperti nasabah meninggal, jika terjadi tersebut maka pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu akan melelang jaminan terhadap si nasabah dalam bentuk sertifikat tanah.

Kasus diatas, jika dilihat berdasarkan teori bahwa terdapat upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.⁷²

Kasus kedua pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu, terdapat nasabah dengan inisial Dk yang mengalami kesulitan pembayaran, walaupun

⁷² Muhamad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 78

dalam rekam jejak pembayaran sebelumnya lancar kira-kira satu setengah tahun. Setelah itu terganjal masalah, ini dikarenakan terdapat suatu itikad kurang baik dari nasabah tersebut diantaranya teguran dari pihak bank kurang diindahkan serta nasabah pindah tempat tinggal tanpa konfirmasi kepada pihak bank, sehingga terjadi penunggakan pembiayaan yang begitu lama, tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dari pihak bank serta dibantu dengan pengacara sehingga bisa menemukan tempat tinggal pada pihak nasabah, dan akhirnya pihak nasabah mau membayar kewajiban pembayarannya dari biaya pokok serta pembayaran bagi hasil walaupun pembayarannya dalam bagi hasil tidak secara penuh. Tetapi ini lebih baik karena mengurangi beban cadangan piutang pada bank sendiri.

Kasus diatas, jika dilihat berdasarkan teori bahwa terdapat upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bagi nasabah yang berpindah tempat dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan maka pengadilan, dapat berupa: (i) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan; (ii) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri; Pelaporan pidana terhadap nasabah⁷³

Kasus ke tiga yaitu terdapat nasabah dengan inisial Sy, yang mengalami kesulitan pembayaran pada produk murabahah. Walaupun sebelumnya pembayaran dari nasabah tersebut dalam kategori lancar tetapi

⁷³ Muhamad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 81

karena dari pihak nasabah mengalami kesulitan pembayaran kira-kira satu setengah tahun dari tahun pembayaran. Dalam sikap bank sendiri bank melakukan *rescheduling* atau pembaharuan akad karena pertimbangan pihak nasabah keberatan dari sistem angsurannya serta ada iktikad sungguh-sungguh pada pihak nasabah sendiri.

Kasus diatas, jika dilihat berdasarkan teori bahwa terdapat upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penurunan margin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika margin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.⁷⁴

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu tersebut tergantung dari pada berat ringannya permasalahan yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan, maka yang diperlukan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu adalah penyelamatan terlebih dahulu, PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu agar tidak mengalami kerugian. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara melihat berapa lama nasabah tidak mengangsur pembiayaannya. Kreteria- kriteria penilaian kualitas pembiayaan nasabah di PT. Bank BRI

⁷⁴ Muhamad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia...*, h. 97

Syariah Cabang Bengkulu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Pembiayaan lancar sampai 30 hari.

Pada tahap ini Pihak bank hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah serta kalau diperlukan pihak bank melakukan kunjungan kepada nasabah sebagai landasan untuk mempererat antara pihak bank dengan nasabah

2. Perhatian khusus (kurang dari 90 hari).

Pada tahap ini nasabah nasabah tidak membayar pada jangka waktu kurang dari 90 hari. Bank akan melakukan konfirmasi kepada nasabah melalui telepon atau dalam bentuk surat peringatan dengan tanpa mengurangi rasa sopan kepada nasabah, serta melakukan pembinaan terkait usaha nasabah yang dimiliki.

3. Kurang lancar (lebih dari 90 hari).

Pada tahap ini nasabah nasabah tidak membayar pada jangka waktu lebih dari 90 hari. Bank akan melakukan konfirmasi kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua serta melakukan silaturahmi kepada pihak nasabah tanpa mengurangi rasa sopan kepada nasabah, serta melakukan solusi terbaik dalam seperti melakukan penyehatan kembali pembiayaan sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah melalui *rescheduling*/ penjadwalan kembali atau *reconditioning*/ persyaratan kembali.

⁷⁵ Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan (Solo: Andi, 2006), h. 43

4. Diragukan (lebih dari 180 hari).

Pada tahap ini nasabah sudah tidak membayar angsuran pembiayaan lebih dari 180 hari. Tahap ini bank akan memberikan surat peringatan ketiga dan disertai dengan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui permasalahan dan melihat kondisi usaha nasabah yang sedang dijalankan secara langsung sambil diberi motivasi untuk memajukan usaha nasabah tersebut, serta dilakukan upaya penyehatan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah *rescheduling*/ penjadwalan kembali atau *reconditioning*/ persyaratan kembali..

5. Macet (lebih dari 270 hari).

Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan lebih dari 270 hari. Pihak bank akan melakukan kunjungan terakhir untuk melakukan upaya penagihan melalui negosiasi penyehatan pembiayaan nasabah tersebut. Apabila nasabah dengan pihak bank belum kesepakatan melalui negosiasi tersebut, maka pihak bank akan melakukan penyitaan barang jaminan yang diberikan dari nasabah. Pembiayaan bermasalah merupakan beban bagi bank, oleh karena itu pembiayaan bermasalah memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelesaian atau penyelamatan dengan segera.⁷⁶

Adapun kendala dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah adalah Debitur beritekad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditor, diketahui bahwa

⁷⁶ Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan ...,h. 43

debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri dan Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai kreditur.

Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun . Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.⁷⁷

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al Baqarah (2) 283: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah atau jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh siberpiutang”. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan

⁷⁷Wirdayaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2005), h.131

makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan (HR.Bukhari, Muslim dan Nasa'i). Dari Abu Hurairah r.a. bahwa rasulullah bersabda " Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang lain. (HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).⁷⁸

⁷⁸ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia...*, h.131

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor eksternal yaitu faktor dari pihak BRI Syariah dimana penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah adalah pihak bank yang tidak teliti dalam memberikan pinjaman dan juga lemah dalam menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Faktor internal sendiri terdiri dari beberapa hal dimana terdapat nasabah dengan karakter yang lemah, adanya kecerobohan nasabah, kemampuan nasabah dalam usaha berkurang dan juga musibah yang terjadi pada nasabah yang tidak bisa dihindari oleh nasabah.
2. Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut: langkah awal terhadap nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan adalah pihak bank menghubungi nasabah kemudian mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya nasabah menunggak dalam

memberikan angsuran pembiayaan serta memberikan motivasi, terhadap nasabah agar lebih semangat lagi dalam meningkatkan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait diantaranya:

1. PT. Bank BRI Syariah perlu lebih teliti pada saat melakukan proses survey dalam memberikan pinjaman kepada nasabah agar tidak terjadi pembiayaan murabahah bermasalah.
2. Pengawasan dari pengawas dan pengurus perlu dilakukan secara aktif, terstruktur dan sistematis agar tidak terjadi pembiayaan murabahah bermasalah dan juga masyarakat terbantu dengan adanya bantuan dari bank yang melakukan pembiayaan murabahah

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Faisal dkk, *Strategi & Operasional Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Detty Kristiana Widayat. *Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Ppr) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Etty Mulyati, 2016. *Pembiayaan bermasalah Perbankan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edi Susilo “*Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*”. Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2013
- Eni Retno Rimadoni, “*Lembaga Keuangan Mikro Studi Tentang Kredit Macet di PD. BPR BKK Plupuh Sragen*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Karim, A. Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nur Fitra, diakses melalui
website <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view> pada tanggal 15 Januari 2017
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Rizal Djalil. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: wahana Semesta Intermedia
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Santoso, 2006. *Mengenal Dunia Perbankan*. Solo : Andi Offset.
- Sutiyani, “*Lembaga Keuangan Mikro Studi tentang Kredit Macet di BPR Sragen*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010
- Susilo, Dkk, 2009. *Bank dan Lembaga keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat

Lailani Qodar 2016. *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Siswanto. *Menangani Pembiayaan bermasalah Bermasalah Konsep dan Kasus*. Jakarta: Dammar Media Pustaka

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara